


Available online at [www.jurnal.abulyatama.ac.id/abdimas](http://www.jurnal.abulyatama.ac.id/abdimas)  
ISSN 2474-1845 (Online)

# Jurnal Abdimas UNAYA

(Jurnal Pengabdian kepada masyarakat)



## SOSIALISASI KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEJAK DINI PADA GENERASI MUDA ” PAJAK UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR”

Amalia Effendy<sup>1</sup>, Muhammad Ridha<sup>1</sup>, Mery Silviana<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, 23374, Indonesia

\*Email korespondensi: [amalia\\_sipi@abulyatam.ac.id](mailto:amalia_sipi@abulyatam.ac.id)<sup>1</sup>

Diterima 20 September 2024; Disetujui 26 September 2024; Dipublikasi 28 September 2024

**Abstract:** *As a vital component in handling the country's finances, a proper understanding of the tax system is a key to ensuring taxpayer obedience and sustainability of development. Taxes, collected have a crucial role in raising funds to support government activities. Local taxes, especially provincial taxes, consist of five types of taxes, one of them is Motor Vehicle Tax (PKB). The income earned from taxes is used for various purposes, such as infrastructure projects to the providing of an even distribution of public services. Inclusion of tax awareness through education is important to be instilled in the community from an early age. Taxpayer knowledge of taxes has a positive effect on compliance with paying motor vehicle taxes. Tax education is also important to overcome the lack of information that people have about taxation and how to pay taxes. With better knowledge, people will be easier to pay taxes.*

**Keywords:** *Tax, Motor Vehicle Tax, Tax education, Infrastructure*

**Abstrak:** Sebagai komponen vital dalam mengelola keuangan negara, pemahaman yang tepat tentang sistem perpajakan menjadi kunci untuk memastikan ketaatan wajib pajak dan pembangunan yang berkelanjutan. Pajak, yang dikumpulkan memiliki peran yang krusial dalam menghimpun dana untuk mendukung kegiatan pemerintah. Jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pendapatan yang diperoleh dari pajak digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penyediaan layanan publik yang merata. Inklusi kesadaran pajak melalui edukasi merupakan hal yang penting untuk ditanamkan dalam masyarakat sejak dini. Pengetahuan wajib pajak terhadap pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Pendidikan pajak juga penting untuk mengatasi minimnya informasi yang dimiliki masyarakat tentang perpajakan dan cara membayar pajak. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak.

**Kata kunci :** *Pajak, PKB, Inklusi Pajak, Edukasi, Infrastruktur*

Sebagai komponen vital dalam mengelola keuangan negara, pemahaman yang tepat tentang sistem perpajakan menjadi kunci untuk memastikan ketaatan wajib pajak dan pembangunan yang berkelanjutan. dua entitas pajak utama: pajak pusat

dan pajak daerah. Mari kita menjelajahi perbedaan antara keduanya serta peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengelola pajak pusat. Pajak pusat, yang dikelola oleh DJP di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, merujuk pada pajak

yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Ada beberapa jenis pajak pusat yang perlu kita kenali. Pertama, Pajak Penghasilan (PPh), yang dikenakan atas penghasilan individu atau badan usaha dari berbagai sumber. Mulai dari penghasilan dari pekerjaan, usaha, hingga investasi, PPh membentuk dasar pendapatan negara. Selanjutnya, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM), yang dikenakan atas penjualan barang atau jasa. Tarif PPN, yang umumnya sebesar 10%, bervariasi tergantung pada jenis barang atau jasa yang dikenakan.

Selain itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sektor tertentu, yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Tarif PBB ditentukan oleh pemerintah daerah dan berbeda di setiap wilayah.(Dharmawan, 2021)

Pajak, yang dikumpulkan memiliki peran yang krusial dalam menghimpun dana untuk mendukung kegiatan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari pajak digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penyediaan layanan publik yang merata. Pajak memengaruhi berbagai pihak dalam masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Individu dan perusahaan yang membayar pajak akan merasakan dampaknya secara langsung, baik melalui pemotongan gaji atau keuntungan usaha maupun melalui harga barang dan layanan yang naik sebagai dampak dari pajak yang diterapkan pada produsen. Namun, manfaat dari pajak juga dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang didanai dari pajak tersebut.

Pendapatan dari pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat

secara keseluruhan. Dana pajak dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan dan program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Sebagian besar pendapatan pajak dialokasikan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Dana ini digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan transportasi publik, yang merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan infrastruktur yang memadai, akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan bisnis, serta memperluas aksesibilitas bagi masyarakat terhadap berbagai wilayah.(Dharmawan, 2024)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB ialah salah satu jenis pajak yang dikutip oleh provinsi, tetapi seluruh kabupaten membuka loket pemungutan pajak kendaraan bermotor yang tujuannya agar memudahkan masyarakat di setiap kabupaten untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor(UU Nomor 28 Tahun 2009, 2009)

Penelitian Aulia & Maryasih, Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi

pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan membayar pajak, menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak terhadap pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor (Maryasih & Aulia, 2022)

Inklusi kesadaran pajak melalui edukasi merupakan hal yang penting untuk ditanamkan dalam masyarakat sejak dini. Beberapa alasan mengapa edukasi kesadaran pajak perlu dilakukan sejak dini antara lain edukasi pajak dapat membantu meningkatkan kesadaran generasi muda penerus bangsa tentang pentingnya membayar pajak. Selain itu, mereka dapat memahami manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak. Edukasi pajak juga dapat membantu mengurangi prasangka negatif masyarakat terhadap ketidakterbukaan pemerintah dalam penggunaan uang dari pemungutan pajak. Pendidikan pajak juga penting untuk mengatasi minimnya informasi yang dimiliki masyarakat tentang perpajakan dan cara membayar pajak. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak.

Edukasi kesadaran pajak juga dapat membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Dengan pemahaman yang baik tentang pentingnya membayar pajak, masyarakat akan lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, memberikan pendidikan tentang pajak sejak dini dapat membantu membangun kesadaran pajak yang kuat pada generasi muda. Hal ini akan memberikan manfaat besar bagi negara di masa depan ketika generasi muda tersebut memasuki usia produktif.(Padminingrum, 2024)

Kerusakan infrastruktur jalan dapat mengganggu kegiatan masyarakat seperti pe

Penyediaan infrastruktur diorientasikan seoptimal jalan mungkin harus bagi kepentingan masyarakat. Mengingat infrastruktur jalan merupakan barang publik yang dinikmati oleh semua masyarakat. Pendukung tersedianya infrastruktur jalan yang memadai tersebut yaitu penerimaan asli daerah yaitu pajak daerah. Sehingga dibutuhkan pengelolaan yang optimal dari hasil penerimaan pajak daerah tersebut. Serta perlu adanya kontribusi pajak daerah bagi pembangunan infrastruktur yang tepat.(Setiani, 2014)

Infrastruktur adalah fasilitas teknik, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik(Kementerian Keuangan RI, 2017). Sementara itu, Grigg menyebutkan bahwa sistem infrastruktur seperti jalan raya dan jalan, layanan transportasi, sistem air dan air limbah, pengelolaan limbah, bangunan dan struktur, dan fasilitas energi.(Neils S, 1988)

Infrastruktur merupakan salah satu tolak ukur perkembangan suatu Negara. Dengan terus dilakukannya pembangunan infrastruktur tentunya akan meningkatkan daya saing ekonomi di kancan nasional maupun internasional. Pembangunan infrastruktur akan memacu pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan distribusi logistik di seluruh pelosok Indonesia. Distribusi logistik yang merata dilakukan guna mewujudkan tujuan Indonesia yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber pendanaan proyek pembangunan infrastruktur salah satunya berasal dari APBN yang 70 persennya berasal dari pajak (Djp, 2022)

Untuk meningkatkan pemahaman generasi muda, maka dilakukan Sosialisasi Kepatuhan

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Sejak Dini pada Generasi Muda dengan tema ” Pajak untuk Pembangunan Infrastruktur”

#### **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan Sosialisasi atau penyuluhan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan. Pada Pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa Penyuluhan Perpajakan Bagi Calon Wajib Pajak adalah penyuluhan perpajakan bagi orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia yang memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undang perpajakan dan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Penyuluhan Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan pun haruslah bersifat dialogis atau dua arah. Ini bertujuan agar peserta penyuluhan dapat mengerti dan paham apa yang disampaikan oleh pembawa materi. Di samping adanya sesi tanya jawab, pemateri dapat menyisipkan beberapa pertanyaan yang dilempar kepada peserta penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman peserta penyuluhan terhadap materi yang disampaikan. (Naufal, 2019)

Untuk mendorong peningkatan kepatuhan pajak, selain dengan iklan, akan lebih baik menggunakan akademisi dalam proses sosialisasinya. Program Tax goes to campus, Pajak Bertutur dan relawan pajak harus terus dijalankan tiap tahunnya. Selain memperluas pengetahuan pajak sejak dini,

program ini juga dapat menjadi sarana sosialisasi bagi para wajib pajak dimana nantinya secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Mardinata & Nainggolan, 2021)

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan di Universitas Abulyatama dengan sasaran audien adalah Mahasiswa Universitas Abulyatama



**Gambar 1. Peserta Sosialisasi**

Kegiatan dilakukan dalam 2 (dua) sesi, yaitu sesi penyuluhan dan sesi tanya jawab. Hal ini dilakukan agar Mahasiswa lebih tertarik dan memahami materi yang disajikan.

Untuk Sesi penyuluhan diberikan oleh 4 (empat) orang Narasumber yang masing-masing berasal dari Akamedisi, Samsat Kabupaten Aceh Besar serta Polresta Kabupaten Aceh Besar serta Jasa raharja



**Gambar 1** Narasumber Sosialisasi

Masing-masing Narasumber memberikan materi sesuai dengan kompetensinya, Narasumber dari Samsat memberikan Materi pengertian pajak dan perbedaan antara Pajak, Redtribusi serta roporsi penarikan pajak Pusat dan Pajak Daerah. Untuk Akademis memberikan materi mengenai Pajak

**Gambar 2** Narasumber memberikan Materi Pajak untuk Membangun Infrastruktur



untuk Pembangunan infrastruktur

Pada sesi terakhir. Peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan diberikan kuis.



**Gambar 3** Pembagian Hadiah

## KESIMPULAN

Kegiatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Sejak Dini pada Generasi Muda yang dilaksanakan di Universitas Abulyatama sangat bermanfaat untuk menumbuhkan kepatuhan dalam membayar pajak sejak usia dini. Melalui kegiatan ini Mahasiswa diberikan pemahaman bahwa pajak digunakan untuk pendanaan Infrastruktur yang pada akhirnya bermanfaat untuk masyarakat juga.

## DAFTAR PUSTAKA

Dharmawan, I. (2021). *memahami-perbedaan-pajak-pusat-dan-pajak-daerah*.

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak.

<https://pajak.go.id/id/artikel/memahami-perbedaan-pajak-pusat-dan-pajak-daerah>

Dharmawan, I. (2024). *Manfaat Pajak untuk Program Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat*.

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/manfaat-pajak-untuk-program-pembangunan-dan-kesejahteraan-masyarakat>

- Djp. (2022). *Pajak untuk Pembangunan Infrastruktur Negeri*. Djp Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/pajak-untuk-pembangunan-infrastruktur-negeri>.
- Kementerian Keuangan RI. (2017). *Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Kementerian Keuangan RI*, 1–88. [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)
- Mardinata, Y., & Nainggolan, P. (2021). *KEPADA CALON WAJIB PAJAK MASA DEPAN The Importance of Tax Knowledge and Tax Socialization to Future Taxpayer Prospectives*. 5(2), 135–142.
- Maryasih, L., & Aulia, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 137. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.6993>
- Naufal, M. R. (2019). *Sudah Efektifkah Pajak Hadir di Sekolah dan Kampus?* <https://www.pajak.go.id/id/artikel/sudah-efektifkah-pajak-hadir-di-sekolah-dan-kampus>
- Neils S, G. (1988). *Infrastructure Engineering and Management* (Issue 57).
- Padminingrum, R. R. E. (2024). *Menakar Urgensi Inklusi Kesadaran Untuk Generasi Muda*. Djp. <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/menakar-urgensi-inklusi-kesadaran-pajak-untuk-generasi-muda#:~:text=Beberapa alasan mengapa edukasi kesadaran,yang> diperoleh dari pembayaran pajak.
- Setiani, E. (2014). Kontribusi Pajak Daerah Bagi Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kab. Sidoarjo Dan Dinas PU Bina Marga Kab, Sidoarjo). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(3), 447–451.
- UU Nomor 28 Tahun 2009 (2009).